



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian timbulan sampah plastik mempunyai peran strategis terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi masyarakat;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan dan minuman bahan plastik merupakan sumber timbulan sampah yang sulit terurai secara alami sehingga perlu dilakukan upaya secara berkesinambungan dan terpadu guna mengubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mengurangi sampah plastik di Kota Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Kediri Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Plastik adalah bahan atas barang/kemasan yang dapat menjadi potensi timbulan sampah karena memiliki sifat yang tidak mudah terurai (*undergradable*) atau tidak ramah lingkungan (bahan dengan sifat ramah lingkungan merupakan *oxium-oxi degradable* yang mudah terurai/*biodegradable*).
6. Plastik sekali pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, polyehtylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau polimer lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Kantong/tas plastik adalah kantong yang terbuat dari plastik (*polyolefin* atau *polivinil klorida*) yang lazim dipergunakan untuk membawa barang di masyarakat.
8. Polysterina atau styrofoam adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman dan pembuatan dekorasi.
9. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
10. Bahan ramah lingkungan adalah produk pengganti kantong plastik, wadah makanan/minuman, dan/atau sedotan plastik yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia.
11. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik, bioplastik (plastik organik), dan sejenisnya yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan meliputi tempat wisata, hotel, restoran/kafe/pusat kuliner, pusat perbelanjaan, toko swalayan, apotek dan pasar rakyat.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berkedudukan di Daerah.

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. mengurangi timbulan sampah dari plastik sekali pakai yang sulit terurai oleh proses alam;
 - b. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan dari dampak sampah plastik; dan
 - c. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS DAN PEMBatasan PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu

Jenis Plastik Sekali Pakai

Pasal 4

Jenis plastik sekali pakai terdiri atas:

- a. kantong/tas plastik;
- b. polysterina (styrofoam); dan
- c. sedotan plastik.

Bagian Kedua
Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Pasal 5

- (1) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan untuk mengurangi timbulan sampah plastik.
- (2) Sasaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai meliputi :
 - a. instansi pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. BLU/BLUD;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga swasta;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. pelaku usaha.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. larangan menggunakan plastik sekali pakai; dan
 - b. kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan dan lembaga sosial dilarang menggunakan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari dan acara lainnya.
- (2) Setiap pelaku usaha dilarang menyediakan dan menggunakan plastik sekali pakai.

Pasal 7

- (1) Setiap instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan pelaku usaha wajib menggunakan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
- (2) Contoh produk pengganti yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Dinas dan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak teguran lisan disampaikan.
- (4) Dalam hal teguran lisan tidak ditindaklanjuti maka Dinas memberikan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima.

- (5) Sanksi administratif penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum apabila sanksi teguran tertulis tidak diindahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak dihentikan sementara kegiatan dan/atau usaha.
- (7) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai melalui :

- a. mematuhi larangan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan ramah lingkungan pada kegiatan sehari-hari;
- c. membuang sampah pada tempatnya dengan sistem terpilah;
- d. menggunakan kantong belanja ramah lingkungan;
- e. mengingatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan plastik sekali pakai;
- f. mendukung Pemerintah dalam melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. kegiatan lain dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pengawasan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 JULI 2023

CONTOH PRODUK PENGGANTI YANG RAMAH LINGKUNGAN

1. Peralatan makan dan minum berbahan kaca, stainless steel, porselen/keramik, kayu, tembikar atau kertas.



2. Sedotan dari bahan kertas, aluminium atau bambu.



3. Wadah dari bahan kertas, daun, dan/atau bahan organik lainnya.



4. Kantong alternatif ramah lingkungan.



WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022